



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN SINGAPARNA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamualikukm Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Singaparna Kabuapten Tasikmalaya Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian kekurangan dan kelemahan yang masih terdapat dalam dokumen pelaporan ini tidak berarti bahwa kami tidak akan dapat mencapai kinerja yang diharapkan, tetapi dari keadaan ini kami mempunyai keyakinan dan optimis bahwa segala kekurangan dan permasalahan akan dapat diatasi dengan bekerja lebih keras lagi, yang pada gilirannya akan tercipta kinerja organisasi yang tinggi.

Akhirnya kami berharap semoga Alloh SWT selalu melindungi dan memberikan petunjuk pada jalan yang diridhoi-Nya serta memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerja sama dengan baik dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini. Semoga dapat bermanfaat khususnya untuk Kecamatan Singaparna.

Singaparna, 31 Januari 2026

KAMAT SINGAPARNA,



TONO HAERUMAN. S.IP

NIP. 1975021111999031003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi.....	3
1.4 Aspek Kepegawaian Sarana Prasaran.....	4
1.5 Sarana dan Prasaran	5
1.6 Isu Aktual.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Rencana Kerja 2025 dan Rencana Kerja Perubahan 2025.....	14
2.3 Perjanjian Kinerja 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.2 Realisasi Anggaran.....	32
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Singaparna selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi Kecamatan Singaparna sebagai instansi pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menyelenggarakan SAKIP, termasuk didalamnya pelaporan kinerja yang diimplementasikan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dalam hal ini LKIP Kecamatan Singaparna tahun 2025. Penyusunannya, selain secara substantif akan menjadi sebuah deskripsi atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Singaparna sepanjang tahun 2025, khususnya terkait ringkasan tentang keluaran (output) dari masing-masing kegiatan dan hasil (outcome) yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD, LKIP pada prinsipnya juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Kerja Kecamatan Singaparna tahun 2025. Disisi lain, LKIP merupakan bentuk dokumen yang berfungsi sebagai media untuk menginformasikan pencapaian kinerja Kecamatan Singaparna dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Singaparna merupakan pijakan bagi dilakukannya upaya perbaikan dan/atau upaya untuk mempertahankan kinerja (apabila pencapaian yang diperoleh telah optimal) pada tahun berikutnya.

1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

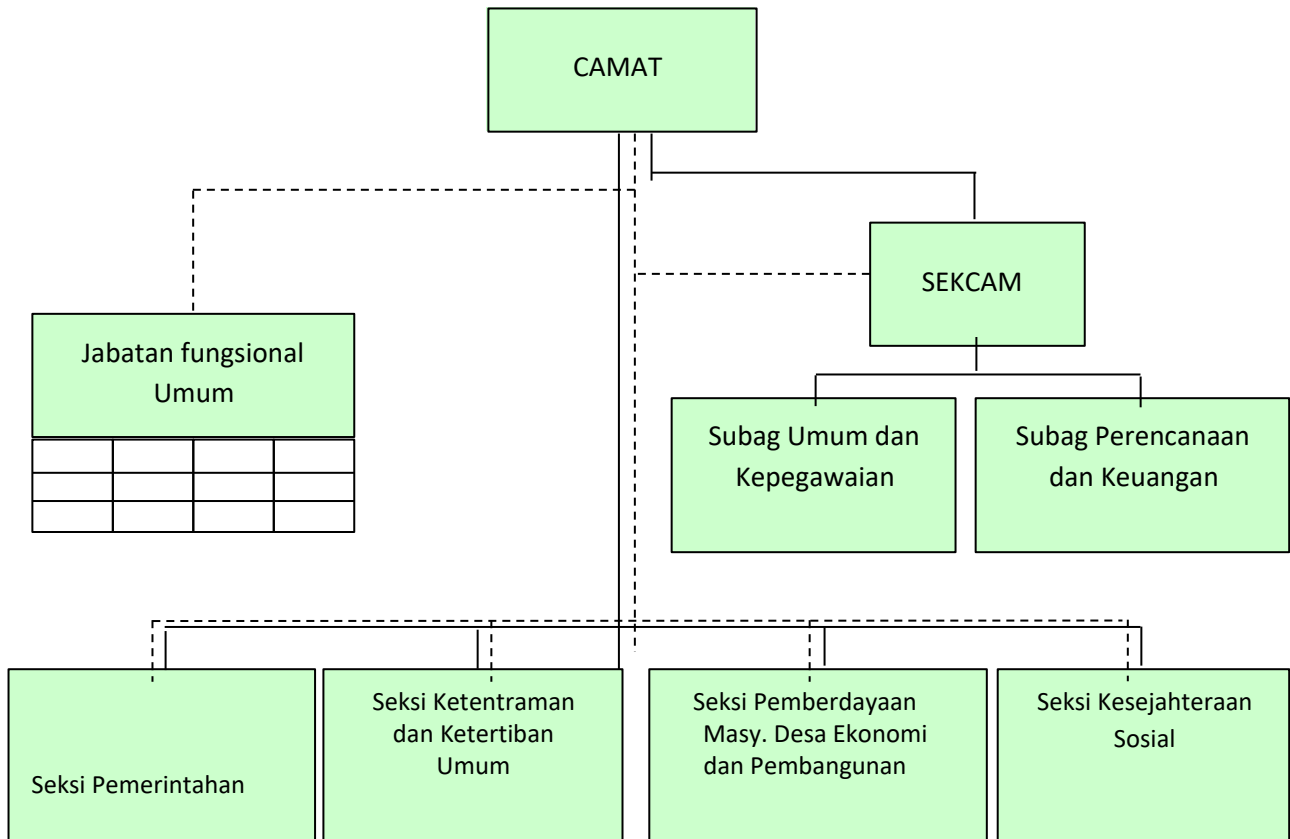
Kecamatan Singaparna adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kecamatan Singaparna berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. Struktur Organisasi

Sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 199 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan, maka struktur organisasi Kecamatan Singaparna adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SINGAPARNA

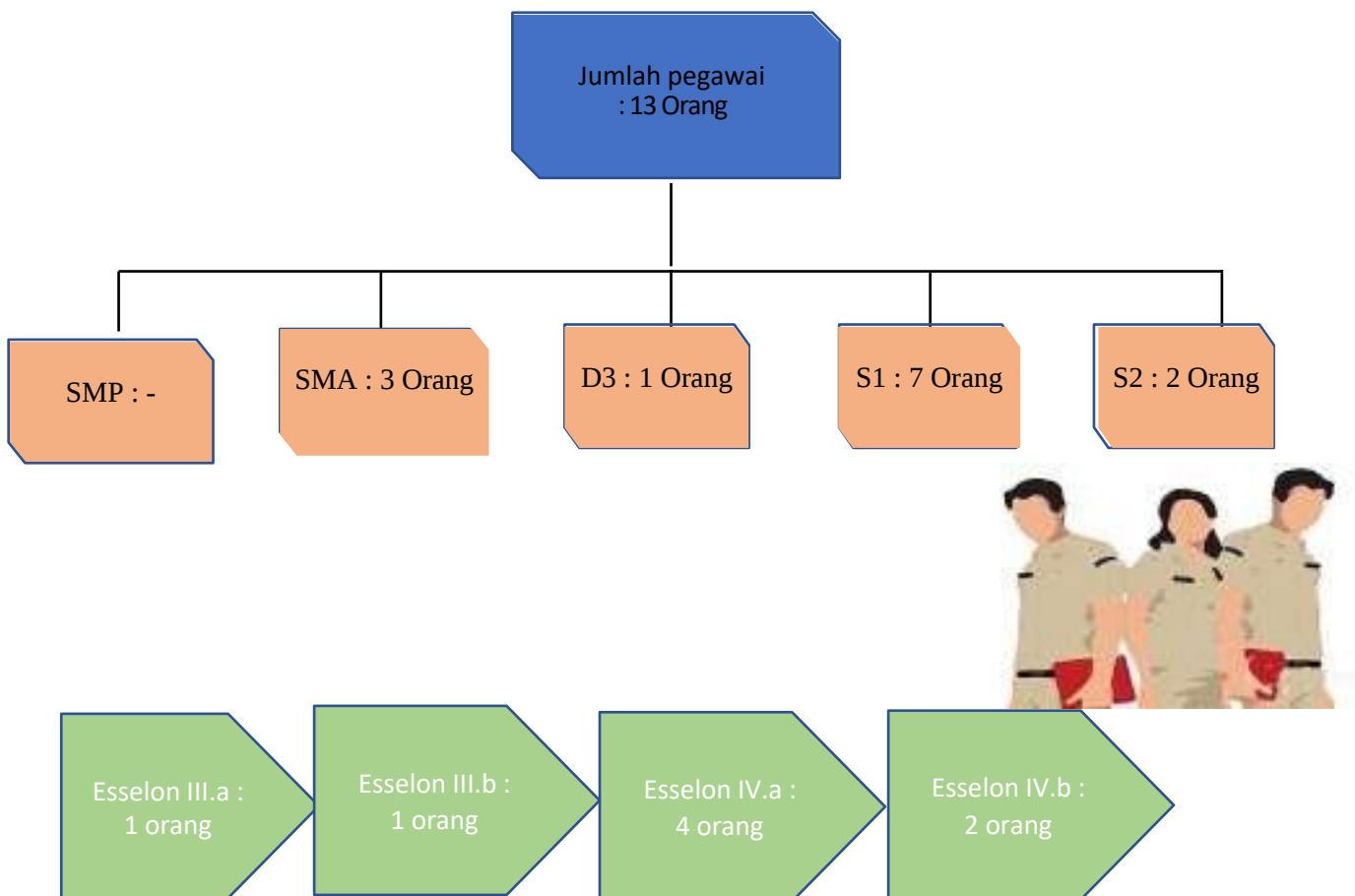


1.4. Aspek Kepegawaian Sarana dan Prasarana

Peran Aparatur Sipil Negara adalah sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu peran Aparatur Sipil Negara sangat strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah sebagai generator penyelenggaraan pembangunan. Karena peran Aparatur Sipil Negara yang sangat strategis tersebut, Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Aparatur Sipil Negara. Begitu pun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kecamatan Singaparna Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu factor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya periode 31 Desember 2025 sebanyak 13 orang .

Gambar : 1.2
Kondisi SDM Kecamatan Singapar



Kondisi sarana-prasarana yang dimiliki Kecamatan Singaparna dapat dikatakan relatif belum memadai. Untuk kegiatan administrasi sehari-hari, didukung sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel.1.1

No	Nama Barang Sarana/ Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR /RB)*	Tahun Perolehan	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Unit	Baik	2015	Digunakan aktif
2	Bangunan Rumah Dinas	1	Unit	Baik	2015	Digunakan aktif
3	Bangunan Gedung Aula	1	Unit	Baik	2015	Digunakan aktif
4	Kendaraan Dinas Roda Empat	1	Unit	Baik	2016	Digunakan aktif
5	Kendaraan Dinas Roda Empat	1	Unit	Baik	2006	Digunakan aktif
6	Kendaraan Dinas Roda Dua	1	Unit	Rusak sedang	2003	Digunakan aktif
7	Kendaraan Dinas Roda Dua	1	Unit	Rusak sedang	2006	Digunakan aktif
8	Kendaraan Dinas Roda Dua	1	Unit	Baik	2008	Digunakan aktif
9	Kendaraan Dinas Roda Dua	1	Unit	Baik	2014	Digunakan aktif
10	Kendaraan Dinas Roda Dua	1	Unit	Baik	2014	Digunakan aktif
11	Kendaraan Dinas Roda Dua	1	Unit	Baik	2016	Digunakan aktif
12	Kendaraan Dinas Roda Dua	1	Unit	Baik	1994	Digunakan aktif
13	Personal Komputer / PC	1	Unit	Rusak	2003	Tidak digunakan
14	Personal Komputer / PC	1	Unit	Rusak Ringan	2012	Digunakan aktif
15	Personal Komputer / PC	1	Unit	Baik	2014	Digunakan aktif
16	Personal Komputer / PC	1	Unit	Baik	2018	Digunakan aktif
17	Note Book	1	Unit	Rusak	2009	Tidak digunakan
18	Note Book	1	Unit	Rusak	2013	Tidak digunakan
19	Laptop	1	Unit	Rusak	2016	Tidak digunakan

20	Laptop	1	Unit	Rusak Ringan	2017	Digunakan aktif
21	Laptop	1	Unit	Baik	2018	Digunakan aktif
22	Laptop	1	Unit	Baik	2023	Digunakan aktif
23	Printer	1	Unit	Rusak Berat	2003	Tidak digunakan
24	Printer, Scaner	1	Unit	Rusak Ringan	2018	Digunakan aktif
25	Printer , Scaner	1	Unit	Baik	2023	Digunakan aktif
26	Faximile	1	Unit	Baik	2006	Tidak digunakan
27	Scaner	1	Unit	Baik	2012	Digunakan aktif
28	Camera	1	Unit	Rusak Ringan	2018	Tidak digunakan aktif
29	Wireles	1	Unit	Rusak Berat	2007	Tidak digunakan
30	Filling Kabinet Besi	1	Unit	Rusak Ringan	2000	Digunakan aktif
31	Genset	1	Unit	Rusak	2007	Tidak digunakan
32	Kursi Tamu	1	Unit	Rusak Ringan	2000	Digunakan aktif
33	Kursi Tamu	1	Unit	Baik	2013	Digunakan aktif
34	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	Unit	Rusak Ringan	2015	Digunakan aktif
35	Meja Kerja	24	Unit	Rusak Ringan	2016	Digunakan aktif
35	Kursi Rapat/Lipat	60	Unit	Rusak	2007	Digunakan aktif
37	Kursi Putar	2	Unit	Rusak Berat	2000	Tidak digunakan
38	Infocus	1	Unit	Baik	2015	Digunakan aktif
39	Meja Pelayanan	1	Unit	Baik	2016	Digunakan aktif
40	Lemari Arsip	3	Unit	Baik	2018	Digunakan aktif
41	Rak Arsip	1	Unit	Baik	2000	Digunakan aktif
42	CCTV	1	Unit	Rusak	2016	Tidak digunakan

1.5. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting, karena dengan identifikasi isu yang tepat dan strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga isu tersebut dapat diopersioanlkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat local, regional dan nasional. Perencanaan Pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan comperensive sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Singaparna adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Singaparna dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untyk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Maka berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, isu-isu Strategis Kecamatan Singaparna antara lain :

1. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kemampuannya;
2. Tuntutan penyediaan pelayanan prima bagi masyarakat. Karena Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani, maka perlu pengembangan system pelayanan pada masyarakat yang dapat menghantarkan pada penyediaan pelayanan prima perlu ditingkatkan secara optimal;
3. Semakin transparannya informasi melalui eletronik maupun media social, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsive terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban umum;
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat

menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya;

5. Meningkatnya keberadaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dalam perannya yaitu memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud. Isu tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan,. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
6. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
7. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi untuk mewujudkan komitmen.

1.6. Landasan Hukum

LKIP Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Singaparna Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar mengenai Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun kerja yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Juga pada Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis Kecamatan Singaparna merupakan rencana strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi dan Misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran dan strategi (cara untuk mencapai tujuan dan sasaran) yang berfungsi menjabarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan.

Adapun Visi dan Misi Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

2.1.1 Visi dan Misi

a. Visi

Mengacu dan berpedoman kepada rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Tasikmalaya, kecamatan Singaparna sebagai perangkat daerah telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari visi kabupaten Tasikmalaya yaitu “ **Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera** ”.

b. Misi

Adapun Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

2.1.2. Strategi dan Kebijakan Kecamatan

Kecamatan Singaparna sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Singaparna tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, maka berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Singaparna adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi dan Pembangunan serta Kesejahteraan Sosial. Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SINGAPARNA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE : 2021 – 2026

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RJPMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2025	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	Poin	N/A	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	Poin	79,9	79,9	80,5	80,85	81,2	81,55	81,95
3.	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	92,62	92,62	93,50	93,50	93,85	94,25	94,25
4.	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE : 2021 – 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2025	2025	2026
1	2	3		5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Singaparna	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Singaparna	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	79,90	80,50	80,85	81,20	81,55	81,95
		Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Singaparna	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	92,62	93,50	93,50	93,85	94,25	94,25

2.2. Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

2.2.1 Rencana Kerja Tahun 2025

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Singaparna Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Singaparna Tahun 2021-2026, dokumen Renja Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 dan menguraikan 5 Program 10 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp. **2.312.318.228,00** (Dua milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus depala belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yang berasal dari APBD.

2.2.2 Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan pada perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi Renja 2025 Triwulan II dan mempertimbangkan berbagai Isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Singaparna pada tahun berjalan, diantaranya untuk ketahanan pangan untuk menopang perekonomian masyarakat.

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Singaparna melaksanakan 5 Program 10 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **2.312.318.228,00** (Dua milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus depala belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yang berasal dari APBD.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksana anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sebagai wujud komitmen perangkat daerah dalam menunjang ketercapaian visi misi Bupati dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Singaparna Tahun 2025 dapat terlihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Kecamatan Singaparna	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	63 (B)
		Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Singaparna	100%
		Persentase Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan di Kecamatan Singaparna	98%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Singaparna	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Singaparna	81.55%

2	Meningkatnya Kondusifitas di Wilayah Kecamatan Singaparna Singaparnapenyelenggaraan pemerintah	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti, Persentase Potensi dan Kejadian konflik yang tertangani, Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	94,25%

NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.312.318.228,00	APBD
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.795.355.728.00	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.522.500.00	APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43,900,000.00	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,850,000.00	APBD
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	78.440.000,00	APBD
5	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.990.000,00	APBD
6	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15.000.00,00	APBD
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	41.450.000,00	APBD
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	202.125.000,00	APBD

8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	202.125.000,00	APBD
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.500.000,00	APBD
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.500.000,00	APBD
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.625.000,00	APBD
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.625.000,00	APBD
	JUMLAH	2.312.318.228,00	

Adapun perubahan anggaran pada Kecamatan Singaparna di Tahun 2025 sehingga harus diikuti dengan penyusunan perjanjian kinerja perubahan seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	81,55%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah	Capaian peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan singaparna	100%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah	Capaian Rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, PEMBERDAYAAN Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	100%
4	Terkelolanya anggaran Kecamatan yang optimal	Persentase penyerapan anggaran program/kegiatan di Kecamatan Singaparna	98%

5	Terlaksananya rencana aksi/inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama organisasi	Persentase penyelesaian rencana aksi/inisiatif strategis	100%
6	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang di tetapkan	Persentase penyelesaian direktif pimpinan	100%
NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.312.318.228,00	APBD
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.795.355.728.00	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.522.500.00	APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43,900,000.00	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85,850,000.00	APBD
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	78.440.000,00	APBD
5	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.990.000,00	APBD
6	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	15.000.00,00	APBD
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	41.450.000,00	APBD

III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	202.125.000,00	APBD
8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	202.125.000,00	APBD
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.500.000,00	APBD
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	22.500.000,00	APBD

V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.625.000,00	APBD
10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	27.625.000,00	APBD
	JUMLAH	2.312.318.228,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang baik laporan kegiatan rutin meliputi bulanan, triwulan, semester dan laporan kegiatan lainnya yang dapat digunakan untuk pengumpulan data kinerja.
2. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Kecamatan Singaparna.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Kecamatan Singaparna tahun 2025, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2025 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) yang berkaitan dengan kegiatan tahun anggaran 2025 tidak dilakukan pengukuran.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Perhitungan persentase pencapaian sasaran rencana tingkat capaian (target) baik dalam PKK maupun PPS memperhatikan karakteristik komponen realisasi

dalam kondisi :

- a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Rencana}}$$

- b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PKK, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) atau dampak (*impacts*). Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pencapaian Sasaran Kecamatan Singaparna Tahun 2025 yang berkaitan dengan Misi ke 2 Kabupaten Tasikmalaya : “ **Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional** ” sebagaimana terlihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman diatas pencapaian target kinerja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Camat Singaparna dengan Bupati Tasikmalaya. Pengukuran antara rencana kinerja yang terdapat dalam bab sebelumnya terhadap realisasinya diuraikan berikut ini :

3.1.1 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Hasil dari pengukuran terhadap indikator sasaran kinerja tahun 2025 dimana realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan target dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Kecamatan Singaparna
Tahun 2025

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Singaparna	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	63 (B)	65,65 (B)	104,20	Sangat Baik
2		Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Singaparna	100%	100%	100%	Baik
3		Persentase Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan di Kecamatan Singaparna	98%	91,88%	93,75%	Baik
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Singaparna	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	81,55	80,78	99,05	Baik
5	Meningkatnya Kondusifitas di wilayah Kecamatan Singaparna	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	94,25%	100%	106%	Sangat Baik
6		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	Baik
7		Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	Baik

Sumber Data : Laporan Kinerja Kecamatan Singaparna Tahun 2025

Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan Kecamatan Singaparna merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang berkualitas.

3.1.2. Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan Target Akhir Renstra 2026

Tabel 3.3
Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Singaparna
Tahun 2025 dibandingkan Akhir Tahun Rensta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	% Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Singaparna	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	65 (B)	65,65 (B)	100,01 %
2.		Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Singaparna	100%	100%	100%
3		Persentase Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan di Kecamatan Singaparna	98%	91,88%	93,75%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Singaparna	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	81,95	80,78	99,05%
5	Meningkatnya Kondusifitas di wilayah Kecamatan Singaparna	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	94,25%	100%	106%
6		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
7		Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%

Sumber Data : Laporan Kinerja Kecamatan Singaparna Tahun 2025

3.1.3 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.4
Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Singaparna
Tahun 2025 dibandingkan dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Singaparna	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	62,95 (B)	65,65 (B)	104,2 %
2.		Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Singaparna	100%	100%	100%
3		Persentase Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan di Kecamatan Singaparna	98%	91,88%	93,75%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Singaparna	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	81,95	80,78	99,05%
5	Meningkatnya Kondusifitas di wilayah Kecamatan Singaparna	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	94,25%	100%	106%
6		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%
7		Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%

Sumber Data : Laporan Kinerja Kecamatan Singaparna Tahun 2025

3.1.4 Pengukuran Realisasi Capaian Kindibandingkan dengan capaian Kinerja Nasional

Tabel 3.5
Pengukuran Realisasi Kinerja Kecamatan Singaparna
Tahun 2025 dibandingkan dengan Kinerja Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Nasional	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Singaparna	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	65,65 (B)	-	
2.		Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Singaparna	100%	-	
3		Persentase Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan di Kecamatan Singaparna	91,88%	-	
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Singaparna	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	80,78	-	
5	Meningkatnya Kondusifitas di wilayah Kecamatan Singaparna	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	-	
6		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	-	
7		Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	-	

Sumber Data : Data Realisasi Nasional Tidak Tersedia

3.1.5 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

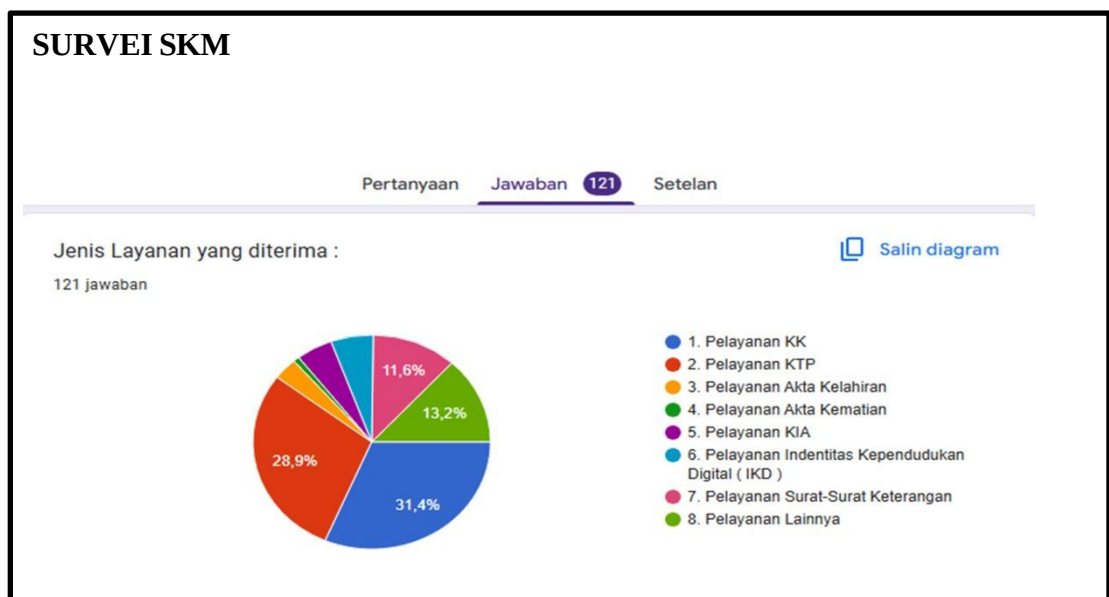
Berdasarkan capaian kinerja dari 3 sasaran dan 5 indikator kinerja menunjukkan kategori Sangat Baik dan Baik. Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator kinerja yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut ;

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Singaparna pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1.6

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Singaparna.

Nilai IKM Kecamatan Singaparna Tahun 2025 sebesar 80,78 poin dengan kriteria Baik, hal ini dikarenakan kualitas pelayanan di Kecamatan Singaparna semakin meningkat dan baik secara rutin Kecamatan Singaparna melaksanakan evaluasi pelayanan kepada masyarakat yang menitik beratkan pada unsur-unsur pelayanan yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Presentase Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Layanan yang diterima



Keterangan : Tabel 3.6

U1 – U9 = Unsur Pelayanan

NRR Nilai Rata-Rata

IKM Indeks Kepuasan Masyarakat

NRR per Unsur Jumlah Nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi

NRR Tertimbang NRR per unsur x 0,11

IKM MUTU PELAYANAN :

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik 88,31 – 100,00

B (Baik) 76,61 – 88,30

C (Kurang Baik) 65,00 – 76,60

D (Tidak Baik : 25,00 – 64,99

No	UNSUR PELAYANAN	NRR	NRR Tertimbang
U1	Persyaratan	3,54	0,41
U2	Prosedur	3,18	0,35
U3	Waktu Pelayanan	2,89	3,64
U4	Biaya / Tarif	3,64	0,40
U5	Produk Layanan	2,96	0,33
U6	Kompetensi Pelaksana	3,08	0,34
U7	Perilaku Pelaksana	3,24	0,36
U8	Penanganan Pengaduan, Masukan dan Saran	2,76	0,31
U9	Sarana dan Prasarana	3,36	0,37
Jumlah			3,21
Nilai SKM setelah di konversi (3,17 x 25)			80,78

2. Sasran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Singaparna

Realisasi nilai SAKIP Tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 62,95 (kategori B) menjadi 65,65(kategori B) Meningkatnya melebihi target 63 (kategori B) dan mencapaia 104,2%. Meskipun realisasi sudah melebihi target tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan terutama dalam penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

3. Sasaran 4 : Meningkatnya Kondusifitas di Wilayah Kecamatan Singaparna

Pada sasaran ini memiliki tiga indikator kinerja :

1. Pesentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dari target 94,25% tercapai 100%, , jadi tingkat kemajuan 106 % dengan kriteria sangat baik, artinya tetap bisa mempertahankan dari tahun tahun sebelumnya.
2. Persentase potensi dan kejadian konplik yang tertangani dari target 100%

tercapai 100% sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetap dapat dipertahankan dan tidak mengalami kemunduran.

3. Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan dari target 100% tercapai 100% tingkat kemajuan 100% dengan kriteria Sangat Baik. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya target 100% tercapai 100% dan tetap disa dipertahankan juga.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Maka semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Singaparna pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 3.7

Secara Akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Singaparna Tahun Anggaran 2025 masuk kategori Baik yaitu sebesar 91,88% dari anggaran sebesar Rp. 2.312,318,228,00 (Dua milyar tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dan realisasi sebesar 2,124,580,707,00 (Dua milyar serratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tujuh rupiah) sehingga ada efisiensi anggaran.8,2%.

Tabel.3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber
Daya Kecamatan Singaparna
Tahun Anggaran 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,795,355,728,00	1,615,574,488,00	89,99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	34.952.999,00	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,947,500,00	6,947,500,00	100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,200,000,00	5,200,000,00	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11,375,000,00	11,375,000,00	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14,500,000,00	12.172,320,00	82,81
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29,400,000,00	29,400,000,00	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.650.000,00	74,278,200,00	95,69

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,200,000,00	10,200,000,00	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Keg.Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21,990,000,00	21,990,000,00	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,-	15.000.000,-	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	41,450,000,00	41,450,000,00	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	200,125,000,00	199,571,200,00	99,07
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22,500,000,00	22,500,000,00	100

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,450,000,000	11,450,000,00	100
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.175.000,00	16.175.000,00	100
JUMLAH			2,312,318,228,00	2,124,580,707,00	95,51

3.2 Realisasi Anggaran

Program , kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Singaparna tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya , Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Singaparna tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan.

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Kecamatan Singaparna Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,795,355,728,00	1,615,574,488,00	89,99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	34.952.999,00	100
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6,947,500,00	6,947,500,00	100
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,200,000,00	5,200,000,00	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11,375,000,00	11,375,000,00	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14,500,000,00	12.172,320,00	82,81
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29,400,000,00	29,400,000,00	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.650.000,00	74,278,200,00	95,69
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.200.000,00	10.200.000,00	100

PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Keg.Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	21,990,000,00	21,990,000,00	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,-	15.000.000,-	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	41,450,000,00	41,450,000,00	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	200,125,000,00	199,571,200,00	99,07
PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH N UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	22,500,000,00	22,500,000,00	100

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,450,000,000	11,450,000,00	100
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.175.000,00	16.175.000,00	100
JUMLAH			2,312,318,228,00	2,124,580,707,00	95,51

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Singaparna Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.

Dari hasil analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Kecamatan Singaparna Tahun 2025 sebagai berikut :

Misi ke 2 : **“Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional ”**

Sasaran Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Publik di Kecamatan Singaparna menunjukkan capaian indikator sebesar 80,78 % dan indikator sasaran Tingkat Capaian Capaian Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna menunjukkan capaian indikator sebesar 65,65 (B) atau 104 %

Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.124.580.707,00 dengan total efisien sebesar Rp. 187.737.521,00 atau 4,49%.

Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya mendukung Pemerintah dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan public menjadi lebih baik

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai Stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna sendiri untuk melihat sejauhmana terjadinya celah kinerja akibat berbagai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan guna melakukan upaya- upaya perbaikan kinerja serta bagi Bupati untuk pengambilan keputusan dalam upaya untuk mendorong peningkatan kinerja kecamatan di masa mendatang dan umumnya bagi masyarakat untuk melihat sejauh mana tranparansi dan akuntabilitas dikedepankan dalam pelaksanaan pemerintahan pada Kecamatan Singaparna.

Akhir kata, dengan segala kekurangan didalamnya diharapkan kiranya LKIP Kecamatan Singaparna tahun 2025 ini dapat memenuhi standar akuntabilitas yang dipersyaratkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Camat Singaparna kepada Bupati Tasikmalaya.

Singaparna, 31 Januari 2026

CAMAT SINGAPARNA,



TONO HAERUMAN, S.IP

NIP. 1975021111999031003

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021 s.d 2026**

INSTANSI : KECAMATAN SINGAPARNA

VISI : DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS / ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA

MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN
			URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN	INDIKATOR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Singaparna	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Singaparna	Peningkatan Sumber Daya Manusia Kecamatan Singaparna dengan Memberikan kesempatan kepada Aparatur untuk mengikuti diklat sesuai bidang kerjanya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	

		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Singaparna	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Singaparna	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
						Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	

		Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Singaparna	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Singaparna	Meningkatkan akurasi data (belum adanya kesamaan indicator dalam pengumpulan data di tiap SKPD/Instansi)	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	
						Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani		Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan		Penambahan dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	

						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Tasikmalaya, Januari 2025

CAMAT SINGAPARNA



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025**

INSTANSI : KECAMATAN SINGAPARNA

NO.	SASARAN			PROGRAM		KEGIATAN / SUB. KEGIATAN					KETE RANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Singaparna	59 (CC)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	100	1.892.178.520	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	11	1.892.178.520	Subag. PK
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	Laporan	31	83.900.000	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	6	35.000.000	Subag. Umpeg
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	7.000.000	Subag. Umpeg
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	5.200.000	Subag. Umpeg
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	12	22.550.000	Subag. Umpeg
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	43.900.000	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	1	14.500.000	Subag. Umpeg
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	29.400.000	Subag. Umpeg
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	85.850.000	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	75.650.000	Subag. Umpeg
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	3	10.200.000	Subag. Umpeg
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Singaparna	80.50	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	139.650.000	

						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	139.650.000	Kasi Kesos
						Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1		
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Dokumen	1	15.000.000	
						Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	15.000.000	Seksi. Pemerintahan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	Urusan	2	21.450.000	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	2	21.450.000	Seksi. Trantibum
3	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Singaparna	93.50	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	5	203.625.000	
						Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	203.625.000	Seksi. Kesos
4	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani		100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000.000	
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	20	25.000.000	Seksi. Kesos
5	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan		100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	30.125.000	

						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	13.950.000	Seksi. Pemerintahan
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	16.175.000	Seksi PMDEP

Tasikmalaya, Januari 2025
CAMAT SINGAPARNA

YANA SURYANA, S.IP., MSi.
NIP. 19690814 200212 1 005

